



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

KECAMATAN ARJASA

TAHUN 2017



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kecamatan Arjasa menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



Selanjutnya Kecamatan Arjasa sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Kecamatan Arjasa adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Kecamatan Arjasa tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember no.3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
19. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah



20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Perubahan Renstra Kecamatan Arjasa Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016–2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember tahun 2016–2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Arjasa Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ARJASA

- 1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Arjasa
- 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Arjasa
- 2.3 Sumber Daya Kecamatan Arjasa
- 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjasa
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Arjasa

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Arjasa
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Arjasa
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan



5.2 Indikator Kinerja

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ARJASA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN

1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerjastrategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumberdaya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan.



2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Arjasa

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat, Kecamatan Arjasa berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember. Adapun Organisasi Kecamatan Arjasa terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretaris Kecamatan ;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
5. Seksi Pemerintahan ;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial;
8. Seksi Pelayanan Umum ;
9. Kelompok jabatan Fungsional ;

Sekretariat dan seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Adapun Tugas Pokok Fungsi (**TUPOKSI**) dari Organisasi Kecamatan Arjasa adalah sebagai berikut :

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

1.1.1. Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum ;
- b) Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;



- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h) Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
- i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Disamping melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta Pengembangan Kehidupan Demokrasi;
- b. Penanganan Konflik Sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintah baik wilayah antar Provinsi dan Daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa;
- h. Pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;



- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- j. Pemberian fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Merekomendasikan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembanguna partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa / kelurahan, penetapan dan penegasan data desa / kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah Kecamatan;
- o. Pelaksana sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan Disiplin Pegawai dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikakan oleh Bupati;

2.1 SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat. sedangkan fungsinya adalah :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya
- b. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
- d. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas



3.1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh seketaris, sedangkan fungsinya adalah :

- a. Pelaksanaan usaha umum dan tata usaha sekretariat tata naska dinas dan tata kearsipan;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- c. Perbaikan kantor dan bangunan lain yang di kelolah oleh kecamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- e. Mengurus kendaraan dan alat-alat lain yang dikelola oleh kecamatan;
- f. Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- g. Penyelenggaraan, pelayanan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian serta urusan kepegawaian lainnya;
- h. Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- i. Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan
- j. Pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- k. Pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang dan perbekalan;
- l. Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan program perencanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. sedangkan fungsinya adalah :



- a. Penghimpunan dan pengelolaan bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- b. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- c. Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak;
- d. Perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- e. Penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- g. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- h. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- i. Pengurusan keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan kecamatan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan;
- k. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. Melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5.1. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Umum dan Desa / Kelurahan dan fasilitas kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan oleh Camat. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- c. Penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideology dan kesatuan bangsa dan
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;



6.1. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat. sedangkan fungsinya adalah :

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja
- c. Penyusunan program dan pembinaan SATLIMAS;
- d. Pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- e. Pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f. Pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

7.1. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan prnyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan pendidikan dan Keluarga Berencana kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c. Penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;



- e. Pemberian fasilitas kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. Penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. Penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama;
- i. Penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. Penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- m. Pengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; dan
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

8.1. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum pada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat, sedangkan fungsinya adalah :

- a. pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pemberian fasilitas dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. pemberian fasilitas pelayanan di bidang perbankan perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- d. pemberian fasilitas pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.



9.1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Arjasa


Organisasi Kecamatan Arjasa terdiri dari :

- A. CAMAT
- B. SEKRETARIS CAMAT DARI :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- C. SEKSI PEMERINTAHAN :
- D. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL :
- E. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN :
- F. SEKSI PELAYANAN UMUM



Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember. Maka struktur Organisasi Kecamatan Arjasa terdiri atas:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ARJASA





2.3. Sumberdaya Kecamatan Arjasa

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Kecamatan Arjasa dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasa, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Kecamatan Arjasa memiliki sumberdaya manusia sebanyak 34 orang dengan rincian sebagai berikut.

1. Status

Dari keseluruhan sumberdaya manusia Kecamatan Arjasa yang keseluruhan berjumlah 34 orang, dari status kepegawaian sumberdaya manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Status Kepegawaian Kecamatan Arjasa

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	23
2	Non PNS	8
JUMLAH		31

2. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Kecamatan Arjasa adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

Data Aparatur Kecamatan Arjasa Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	2
2	GOLONGAN III	7
3	GOLONGAN II	12
4	GOLONGAN I	2
JUMLAH		23



Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kecamatan Arjasa yang terbanyak adalah golongan II, sebanyak 10 orang (29% dari seluruh staf Kecamatan Arjasa).

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Kecamatan Arjasa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Aparatur Kecamatan Arjasa Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
PNS		
1	PASCA SARJANAS-3	-
2	PASCA SARJANAS-2	2
3	SARJANAS-1	7
4	DIPLOMA III	-
5	DIPLOMA II	-
6	SLTA	12
7	SLTP	2
8	SD	-
JUMLAH		23
NON PNS		
1	SARJANAS-1	-
2	DIPLOMA I	-
3	SLTA	8
4	SD	-
JUMLAH		8
JUMLAH		31

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan diatas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Kecamatan Arjasa yang terbanyak berpendidikan SLTA. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.



2.4. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN ARJASA

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, maka Kecamatan Arjasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas terutama kepada masyarakat.

Pengukuran tingkat kinerja kecamatan Arjasa yang tertuang dalam Renstra tahun 2010 - 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, kecamatan Arjasa telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pada Rencana Strategis tertuang indikator kinerja sasaran dalam mengukur kinerja kecamatan Arjasa yaitu :

- Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
 - Dengan indikator : Nilai SKM pada SKPD pelayanan publik, Kecamatan, Desa/Kelurahan.



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjasa

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPDTahun					Realisasi CapaianTahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional SKPD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	100%	93%	97%	100%	91%	100%	93%	97%
2.	Persentase saarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase tingkat disiplin aparatur	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	91%	95%	100%	100%	94%	91%	95%
5.	Panjang jalan yang dibangun	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase kegiatan kelembagaan yang terfasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Prosentase masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban masyarakat berdaya	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	81%	100%	100%	100%	100%	81%	100%	100%	100%	100%



2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN ARJASA

1. Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

- 1) Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- 3) Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 4) Fenomena munculnya pemikiran masyarakat Kecamatan Arjasa, sebagai akibat dari ketidakpuasan masyarakat dengan birokrasi pelayanan administrasi kependudukan yang masih terpusat di Kabupaten;
- 5) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
- 6) Income perkapita masyarakat masih rendah;
- 7) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 8) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbanginya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.



2. Peluang

Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Kecamatan Arjasa adalah sebagai berikut:

1. Kondisi stabilitas keamanan dan sosial politik yang kondusif di Kecamatan Arjasa;
2. Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi Pembangunan;
3. Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi Aparatur untuk menciptakan Aparatur yang berkualitas;
4. Adanya *Goodwill* dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam RPJMD;
5. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Arjasa

Sumber daya Kecamatan Arjasa yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Arjasa selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Arjasa yaitu:

1. Lemahnya manajemen pelayanan di wilayah ;
2. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
3. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
4. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
5. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
6. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
7. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan pelayanan;
8. Adanya kebutuhan untuk menyempurnakan SOTK Kecamatan Arjasa;



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016–2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Arjasa yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

**"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera,
Berkeadilan, dan Mandiri"**

dengan penjelasan sebagai berikut:

Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan



sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.



Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada



terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa kegotong royongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan



masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai \pm 250.000 Kepala Keluarga.

Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :

Misi Pertama: Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (pre-requisite), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi



pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antardaerah ataupun antarnegara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan kesuluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.

Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat.

Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN



Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam



arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh kebijakan ekonomi yang meruak lingkungan.

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. TELAAHAN RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek



pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Arjasa termasuk kedalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan pertanian pendidikan dasar, peternakan, perkebunan, pariwisata, pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi skala kecamatan atau beberapa Desa.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan



pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

B. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.



KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Kecamatan Arjasa senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasa adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Arjasa dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan



peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Kecamatan Arjasa diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Arjasa di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Arjasa selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, dan Dokumen Renstra Kecamatan Arjasa, maka dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Kecamatan Arjasa yaitu:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Jember kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Jember
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Jember yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong



berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat

3. Mewujudkan sinergi potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Kecamatan Arjasa merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu "Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik" dengan Tujuan "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik" dan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan kelembagaan desa

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kecamatan Arjasa menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.

Sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Kecamatan Arjasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*)

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Strategi yang dilaksanakan Kecamatan Arjasa adalah : Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik.



Kebijakan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Jember 2016-2021 *kebijakan* yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arjasa adalah :

- Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejahteraan Sosial.
- Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

5.1 Program dan Kegiatan

Program pembangunan dan rencana kegiatan aktif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Arjasa Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Renstra SKPD Kecamatan Arjasa ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Kecamatan Arjasa mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Adapun rincian alokasi dana selama lima tahun dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan Arjasa adalah pada Tabel terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan 5.2 pada lampiran.



5.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Adapun indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan dapat digambarkan pada Tabel 5.1 dan 5.2 pada lampiran.

5.3 Kelompok Sasaran

Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan dapat digambarkan pada Tabel 5.1 dan 5.2 pada lampiran.

5.4 Pendanaan Indikatif

Dana indikatif adalah dana anggaran yang akan diberikan Pemerintah Kabupaten Jember kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD.

Dalam penentuan dana indikatif program dan kegiatan SKPD haruslah memperhatikan prakiraan maju jumlah dana yang telah disepakati tahun anggaran sebelumnya. Yang dimaksud dengan Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dalam penentuan prakiraan maju memperhatikan perubahan-perubahan atas perkiraan biaya atas pengaruh inflasi/deflasi, tambahan ataupun pengurangan atas perubahan kapasitas atas program dan kegiatan; ataupun tambahan atau pengurangan atas perubahan program dan kegiatan setelah dilakukan evaluasi program dan kegiatan.



Prakiraan maju juga memperhatikan uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah, kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda dan perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang akan datang.

Renstra SKPD harus juga membuat prakiraan maju atas jumlah perkiraan biaya tahun yang akan datang atas perkiraan biaya dengan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perkiraan kapasitas tahun yang akan datang dengan perkiraan biaya tahun berjalan.

Adapun dana indikatif dalam Renstra SKPD ini yang berdasarkan perkiraan maju, tersebut sebagaimana dalam Tabel 5.1 dan 5.2 pada lampiran.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ARJASA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Kecamatan Arjasa dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.	Persentase SKPD/Desa/kelurahan yang menjalankan pelayanan publik bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	B	B	B	B	B	B	B	B	A	Kec. Arjasa



LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntabel serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Arjasa, maka harus secara konsisten melaksanakan tujuan dan sasarannya.

Kecamatan Arjasa mempunyai peran yang sangat strategis sebagai perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Arjasa sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Kecamatan Arjasa yang baru.

Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Arjasa ini diharapkan akan memberikan manfaat, terutama sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Arjasa pada setiap tahunnya.

Arjasa, Desember 2017

CAMAT ARJASA

BOBBY ARIE SANDY, SSTP.MM

Pembina

NIP . 19770307 199612 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ARJASA.....	7
2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI KECAMATAN ARJASA	8
2.2. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ARJASA	15
2.3. SUMBER DAYA KECAMATAN ARJASA.....	17
2.4. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN ARJASA	19
2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN ARJASA.....	21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	23
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN ARJASA	23
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	24
3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	32
3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	35



BAB	IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	38
BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	40
BAB	VI	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ARJASA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	43
LAMPIRAN		45